

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta : The World Bank, 2002.
- Amir, Ilyas. Asas-asas Hukum Pidana memahami tindak pidana, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, 2012.
- Anwar, Yesmil dan Adang, Sistem Peradilan Pidana. Bandung : Widya, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- Ariman, Rasyid. Hukum Pidana, Palembang : Unsri Pers, 2013.
- Aristoteles, Nicomachean ethics sebuah kitab suci, Jakarta : Teraju, 2004.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah. Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan, Cet. 1, Bandung : Unpad Press, 2017.
- Effendi, Marwan. Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, Percobaan dan Penyertaan. Medan : USU Press, 2009.
- Farid, Andi Zainal Abidin. Bunga Rampai Hukum Pidana I, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Husein, Harun M. Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi Dan Permasalahannya, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Ishaq. Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta, 2017.
- Kansil, C.S.T. Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta : Jala Permata, 2009.
- Kanter. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Cet. 2, Jakarta : Storia Grafika, 2002.

- Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Cet. 3, Bandung : Sinar Baru, 1990.
- Lamintang, P.A.F Delik-Delik Khusus : Kejahatan Yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Daari Hak Milik, Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marbun, SF. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Liberty, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. 4, Yogyakarta : Liberty, 2002.
- Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012.
- Mulyadi, SF. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Liberty, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Cet. 7, Bandung : Refika Aditama, 1989.
- Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia, Cet. 3, Bandung : Refika Aditama, 2003.
- Prodjohamidjojo, Martiman. Teori dan Teknik Membuat Surat Dakawaan, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Rhiti, Hyronimus. Filsafat Hukum, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015.
- Rukmini, Mien. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Sholehudin. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Siahaan, Monang. Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Jakarta : PT.Grasindo, 2017.
- Sianturi, S.R. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta : Storia Grafika, 2002.

Sianturi, S.R. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Jakarta : Alumni, 1983.  
 Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal, Bogor : Politeia, 1994.

Sofyan, Andi. Buku Ajar Hukum Pidana, Makassar : Pustaka Pena Pers, 2016.

Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung : Sinar Baru, 1983.

Tongat. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Malang : UMM Press, 2008.

### **B. Peraturan Perundang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan R. Soenarto Soerodibroto, cet. 19, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), Pasal 55.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan R. Soenarto Soerodibroto, cet. 19, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), Pasal 362.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan R. Soenarto Soerodibroto, cet. 19, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), Pasal 480.

### **C. Jurnal**

Alkostar, Artidjo. “fenomena-fenomena Pragmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen),” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum”, Januari 2004.

Supyan, Agus. “Library Research Atau Studi Kepustakaan,” Majalah Ilmu Amal Ilmiah”, Juni 2013.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **OGIE NOVAN MAULANA Bin SHOLIKIN**  
Tempat Lahir : Demak  
Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun / 4 Mei 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kebonbatur Rt. 01/V, Kelurahan Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022.

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 03

**Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **OGIE NOVAN MAULANA Bin SHOLIKHIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **OGIE NOVAN MAULANA Bin SHOLIKHIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulandikurangi** seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa **OGIE NOVAN MAULANA Bin SHOLIKHIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

- Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian juga Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **OGIE OVAN MAULANA bin SHOLIKIN** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktulain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kangkung Krajan, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, di mana Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili terdakwa **OGIE OVAN MAULANA bin SHOLIKIN** mengingat ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan di Rutan Kedung Pane Semarang, tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tempat Pengadilan Negeri Semarang daripada Pengadilan Negeri Demak di mana tindak pidana tersebut dilakukan, terdakwa OGIE NOVAN MAULANA bin SHOLIKIN **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal dari terdakwa OGIE NOVAN MAULANA yang menghubungi saksi FERI WIDIYANTO (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) yang dikenalnya melalui akun facebook lalu terdakwa OGIE NOVAN MAULANA menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna hitam merah tahun 2017 Nomor Polisi H-3220-BFG yang dijualnya kepada saksi FERI WIDIYANTO.
- Bahwa saat itu terdakwa OGIE NOVAN MAULANA menawarkan sepeda motor tersebut di atas tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sepeda motor yang sah baik berupa Bukti Kepemilikan Sepeda Motor (BPKB) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta saat itu ditawarkannya dengan harga jual rugi atau setidak-tidaknya dengan harga di bawah pasar yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun saksi FERI WIDIYANTO tetap menawar harga sepeda motor tersebut meskipun sudah mengetahui apabila tidak ada kelengkapan surat-surat kepemilikan yang sah atas sepeda motor tersebut hingga akhirnya disepakati oleh saksi FERI WIDIYANTO dan terdakwa OGIE NOVAN MAULANA perihal harga jual beli sepeda motor sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa OGIE NOVAN MAULANA setidak-tidaknya patut menduga bila barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna hitam merah tahun 2017 Nomor Polisi H-3220-BFG tersebut di atas merupakan barang hasil kejahatan karena ternyata sepeda motor tersebut dapat berada di tangan terdakwa OGIE NOVAN MAULANA merupakan hasil kejahatan yakni tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh adik kandung terdakwa OGIE NOVAN MAULANA yakni saksi DIAN MAULININNIZAR yang melakukan pencurian bersama dengan saksi MUHAMMAD FATURRAHMAN (keduanya diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas

**Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sma**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkara terpisah) selanjutnya saksi DIAN MAULININNIZAR meminta tolong terdakwa OGIE NOVAN MAULANA untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan yang diambil tanpa seijin pemiliknya yakni saksi AHMAD RIZAL MAULANA selanjutnya hasil penjualan sepeda motor tersebut diserahkan terdakwa OGIE NOVAN MAULANA pada saksi DIAN MAULININNIZAR dan saksi MUHAMMAD FATURRAHMAN sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa OGIE NOVAN MAULANA mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi mereka bertiga.

- Bahwa selain hal tersebut di atas, terdakwa OGIE NOVAN MAULANA juga patut menduga bila barang hasil kejahatan tersebut di atas ditawarkan pada saksi FERI WIDIYANTO tanpa dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Surat Kendaraan Bermotor (BKD) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah namun dengan kondisi barang hasil kejahatan seperti itu saksi FERI WIDIYANTO tetap mau membelinya hingga akibat perbuatan terdakwa OGIE NOVAN MAULANA tersebut mengakibatkan saksi AHMAD RIZAL MAULANA selaku pemilik sepeda motor tersebut di atas mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD RIZAL MAULANA Bin ANWAR DASUKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polrestabes Semarang dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.

**Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebagai korban dan telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG, Noka MH1KC8213HK118316, Nosin KC82E1113731, STNK atas nama ANWAR DASUKI.
- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui saksi terjadi pada Hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.50 Wib di depan rumah saksi jalan Kp. Gendong Rt. 05 Rw. 03, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG milik saksi awalnya di parkir di teras depan rumahnya dengan kondisi tidak terkunci stang.
- Bahwa benar kemudian saksi melihat dari CCTV milik tetangga dan melihat bahwa motor miliknya telah diambil oleh 2 (orang) yang tidak dikenal oleh saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor miliknya
- Bahwa benar kemudian saksi melaporkan kehilangan barang barang miliknya ke Polrestabes Semarang.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknyanya sekitar jumlah tersebut .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan. Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar.

2. Saksi **ROIS NUR HIDAYAT Bin NUR ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polrestabes Semarang dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi adalah tetangga saksi Ahmad Risal Maulana.
- Bahwa benar awalnya saksi berada di rumah dan didatangi oleh saksi Ahmad Risal Maulana dan mengatakan telah kehilangan 1 (satu) unit

**Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG, Noka MH1KC8213HK118316, Nosin KC82E1113731, STNK atas nama ANWAR DASUKI.

- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui saksi terjadi pada Hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.50 Wib di depan rumah saksi jalan Kp. Gendong Rt. 05 Rw. 03, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
  - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG milik saksi awalnya di parkir di teras depan rumahnya dengan kondisi tidak terkunci stang.
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik korban.
  - Bahwa benar kemudian saksi melihat dari CCTV milik tetangga dan melihat bahwa motor milik saksi Ahmad Risal Maulana telah diambil oleh 2 (orang) yang tidak dikenal oleh saksi dan orang tersebut datang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor vario warna putih, kemudian pembonceng turun dari motor dan mengambil sepeda motor milik korban dengan cara didorong dengan menggunakan kaki.
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor miliknya
  - Bahwa benar kemudian saksi melaporkan kehilangan barang barang miliknya ke Polrestabes Semarang.
  - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan. Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar.
3. Saksi **DISTRIYANTO Bin SETU HARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polrestabes Semarang dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi bersama dengan Tim Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ogie Novan Maulana, saksi Feri Widiyanto, saksi Dian Maulinizar dan Sdr. Muhammad Faturrohman Als Mamat.
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa Ogie Novan Maulana pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Kp. Noreh, Kelurahan Wonosekar, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Mranggen, Demak.
- Bahwa benar terhadap saksi Feri Widiyanti Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG, Noka MH1KC8213HK118316, Nosin KC82E1113731, STNK atas nama ANWAR DASUKI, kemudian dari saksi Dian Maulinizar pihak Kepolisian menyita 1 (satu) unit honda Vario warna putih tanpa plat nomor, 2 (dua) buah kunci pas berbentuk Y, 1 (satu) buah kunci letter "T" modifikasi dengan ujung yang dipipihkan dan 1 (satu) buah anak kunci yang dipipihkan ujungnya.
- Bahwa benar terhadap terdakwa Ogie Novan Maulana tidak ada barang bukti yang disita.
- Bahwa benar terhadap saksi Feri Widiyanto dilakukan penyitaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG, Noka MH1KC8213HK118316, Nosin KC82E1113731, STNK atas nama ANWAR DASUKI.
- Bahwa benar saksi Dian Maulinizar dan Sdr. Muhammad Faturrohman tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ahmad Rizal Maulana telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG, Noka MH1KC8213HK118316, Nosin KC82E1113731, STNK atas nama ANWAR DASUKI.
- Bahwa benar terdakwa Ogie Novan Maulana awalnya ditelepon oleh saksi Dian Maulinizar untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG, Noka MH1KC8213HK118316, Nosin KC82E1113731, STNK atas nama ANWAR DASUKI.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menawarkan dan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG, Noka MH1KC8213HK118316, Nosin KC82E1113731, STNK atas nama ANWAR DASUKI kepada saksi Feri Widiyanto tanpa dilengkapi

**Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan STNK dan BPKB dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Ogie Novan Maulana menyerahkan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Dian Maulinizzar dan saksi Dian membagi uang tersebut yaitu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa Ogie Novan dan Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh saksi Dian Maulinizzar dan dibagi berdua dengan Sdr. Muhammad Faturrohman.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan. Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

4. Saksi **DIAN MAULINNIZAR Ais YANUT Bin SHOLIKHIN** dibawah sumpah/pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polrestabes Semarang dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Semarang pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib di rumah kosan saksi yang berada di jalan Batusari Mranggen Demak.
- Bahwa benar pada saat saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit honda vario warna putih tanpa plat, 2 (dua) buah kunci pas berbentuk Y, 1 (satu) kunci letter T modifikasi dengan ujungnya yang dipipihkan, dan 1 (satu) buah anak kunci yang dipipihkan ujungnya.
- Bahwa benar saksi bersama dengan Sdr. Muhammad Faturrohman tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik motor yaitu saksi Ahmad Rizal Maulana telah mengambil 1 (satu) unit Honda CB Warna Merah Tahun 2017 No. Pol. H 3220 BFG Nomor Rangka MHIKC213HK118316 Nomor Mesin 2E1113731.
- Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan Sdr. Muhammad Faturrohman berboncengan dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke daerah Gendong Semarang , kemudian saksi melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB Warna Hitam Merah Tahun 2017

**Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nopol H 3220 BFG terparkir di depan rumah yang diketahui milik saksi korban Ahmad Risal Maulana, selanjutnya saksi Muhammad Faturrohman turun dari sepeda motor dan mengeluarkan alat yang disimpan di dalam bajunya berupa 2 (dua) kunci letter Y beserta 1 (satu) anak kunci yang ujungnya telah dipipihkan dan kunci Letter T modifikasi yang ujungnya sudah diruncingkan, kemudian saksi Mukammad Faturrohman merusak anak kunci motor dan membawa unit motor selanjutnya motor tersebut diserahkan pada saksi Dian.

- Bahwa benar selanjutnya saksi Dian menaiki motor tersebut dan Sdr. Muhammad Faturrohman dengan menggunakan motor vario mendorong dengan menggunakan kaki hingga sejauh 20 meteran menjauhi rumah tersebut dan setelah agak menjauh motor tersebut dihidupkan dan dibawa ke daerah Mranggen.
  - Bahwa benar selanjutnya saksi menghubungi terdakwa Ogie Novan Maulana untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB Warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG tersebut
  - Bahwa benar saksi dihubungi oleh terdakwa Ogie Novan Maulana bahwa motor tersebut telah laku dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang membeli unit motor tersebut.
  - Bahwa benar atas penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB Warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. Muhammad Faturrohman mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
  - Bahwa benar uang hasil penjualan motor telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.
5. Saksi **FERI WIDIANTO Bin (Aim) SONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.

**Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017, Nopol H 3220 BFG dari terdakwa Ogie Novan Maulana pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi Feri dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa benar awalnya saksi Feri berkenalan dengan terdakwa Ogie Novan Maulana melalui akun Facebook, kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017, Nopol H 3220 BFG melalui telepon karena saksi Feri membutuhkan motor tersebut untuk jualan dan harganya murah kemudian saksi Feri membeli motor tersebut dan motor tersebut dibawa ke Purbalingga.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 saksi Feri ditangkap oleh petugas Kepolisian dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017, Nopol H 3220 BFG dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan. Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa **OGIE NOVAN MAULANA Bin SHOLIKIN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Semarang pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Kp. Noreh, Kelurahan Wonosekar, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak dan terhadap terdakwa tidak ada barang bukti yang disita.
- Bahwa benar awalnya terdakwa Ogie Novan Maulana dihubungi melalui telepon oleh saksi Dian Maulinizar yang meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG, Noka MH1KC8213HK118316, Noin KC82E1113731, STNK atas nama ANWAR DASUKI

**Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Dian Maulinizar dan Sdr. Muhammad Faturrohman tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik motor saksi Ahmad Rizal Maulana telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG, Noka MH1KC8213HK118316, Nosin KC82E1113731, STNK atas nama ANWAR DASUKI yang diparkir di depan rumahnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ogie Novan Maulana berkenalan dengan saksi Feri Widiyanto melalui akun Facebook dan menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG, Noka MH1KC8213HK118316, Nosin KC82E1113731, STNK atas nama ANWAR DASUKI dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa benar karena saksi Feri Widiyanto membutuhkan motor untuk keperluan dagang kemudian saksi Feri Widiyanto membeli motor tersebut
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Ogie Novan Maulana membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG, Noka MH1KC8213HK118316, Nosin KC82E1113731, STNK atas nama ANWAR DASUKI tersebut ke rumah saksi Feri Widiyanto yang berada di Demak, selanjutnya saksi Feri Widiyanto menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Ogie Novan Maulana menyerahkan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut pada saksi Dian Maulinizar dan saksi Dian memberikan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi berdua antara saksi Dian Maulinizar dan Sdr. Muhammad Faturrohman.
- Bahwa benar uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa Ogie Novan Maulana.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan. Menimbang, bahwaberdasarkan alat bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kangkung Krajan Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Terdakwa telah menawarkan 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna hitam merah tahun 2017 nopol H 3220 BFG kepada saksi FERi

**Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIYANTO dimana barang bukti tersebut dijual tanpa surat-surat baik STNK maupun BPKB dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)

- Bahwa, saksi FERI WIDIYANTO menerima harga tersebut walaupun tidak ada STNK maupun BPKB
- Bahwa, Terdakwa menerima barang bukti tersebut dari saksi DIAN MAULININNIZAR dan saksi MUHAMMAD FATHURRAHMAN yang diperoleh dari mencuri
- Bahwa, perbuatan tersebut telah menerima upah sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu) dan harga motor tersebut dipasaran adalah Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

### Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa **OGIE NOVAN MAULANA Bin SHOLIKIN** adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan pula terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembena sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwadengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 2 Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktulain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Desa Kangkung Krajan, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, telah menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG, Noka MH1KC8213HK118316, Nosin KC82E1113731, STNK atas nama ANWAR DASUKI yang diketahui secara pasti oleh terdakwa bahwa motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ahmad Risal Maulana telah diambil oleh saksi Dian Maulinizzar bersama dengan Sdr. Muhammad Faturrohman, selanjutnya terdakwa Ogie Ovan Mauluana menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG, Noka MH1KC8213HK118316, Nosin KC82E1113731 tersebut pada saksi Feri Widianto tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB sebesar Rp. 3.000.000,00, kemudian dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

**Ad. 3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG, Noka MH1KC8213HK118316, Nosin KC82E1113731, STNK atas nama ANWAR DASUKI yang diketahui secara pasti oleh terdakwa bahwa motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Dian Maulinizzar dan Sdr. Muhammad Faturrohman dan pemilik sah motor tersebut adalah saksi Ahmad Rizal Maulana, dan saat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam Merah Tahun 2017 Nopol H 3220 BFG, Noka MH1KC8213HK118316, Nosing KC82E1113731, STNK atas nama ANWAR DASUKI tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP, telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti, secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa masa penahanan terdakwa karena berdasarkan alasan yang sah, maka akan dikurangkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan didalam hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

### **Keadaanyang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban
- Terdakwa telah menikmati hasilnya

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan kooperatif selama persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

**Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan anak dan istri.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula pembayaran biaya perkara.

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP, dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

- 1) Menyatakan **terdakwa OGIE NOVAN MAULANA Bin SHOLIKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penadahan**".
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OGIE NOVAN MAULANA Bin SHOLIKIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap didalam tahanan
- 5) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang hari **Rabu, Tanggal 09 Maret 2022** oleh kami **ELI SUPRAPTO, S.H** sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG BUDIMURSITO, S.H** dan **SETYO YOGA SISWANTORO, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WASIYATI, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dengan, serta dihadiri oleh **LILIS ERNIYATI, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa secara telekonferens;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Bambang Budimursito, S.H**

**Eli Suprpto, S.H.**

**Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti

**Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Sng**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wasiyati,S.H



Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg



# UNIVERSITAS NASIONAL

## FAKULTAS HUKUM

### PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XXI/2022  
 Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
 Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

#### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: **65**/DK-FH/IX/2023

Tentang

#### PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
- Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
  - Bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
  - Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
  - Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a,b,c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Statuta Universitas Nasional;
  - Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor: 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 237 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2019-2023.
- Memperhatikan** :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal, 19 September 2023 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal, 20 September 2023.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Sdr. Dr. Diah Ratu Sari, SH.,MH. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua.
- Kedua** : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
 Nama : Citra Puspita Ayu  
 Nomor Pokok : 203300416027  
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan: Nomor: 1/Pid.B/2022/PN.Smg)
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan.
- Keempat** : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada Tanggal : 21 September 2023  
 Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:  
 1. Koordinator PK Hukum Pidana;  
 2. Pembimbing Skripsi;  
 3. Mahasiswa Bersangkutan.

CS Diambil dengan CamScanner



Similarity Report ID: oid:3618:52007624

PAPER NAME

AUTHOR

**ANALISIS YURIDIS TENTANG DAKWAAN  
TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAK  
SANAKAN PENCURIAN (STUDI KASUS P  
UTU**

**CITRA PUSPITA AYU**

WORD COUNT

**12238 Words**

CHARACTER COUNT

**90919 Characters**

PAGE COUNT

**77 Pages**

FILE SIZE

**171.2KB**

SUBMISSION DATE

**Feb 15, 2024 12:08 PM GMT+7**

REPORT DATE

**Feb 15, 2024 12:09 PM GMT+7**

● **13% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 9% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 12% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Small Matches (Less than 8 words)



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 78027  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

### BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Citra Puspita Ayu  
 No. Pokok Mahasiswa : 203300416027  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Dakwaan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pencurian

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Februari 2024  
 Waktu / Ruangan : 10.30-11.30  
 Hasil Ujian : *heles 85 nilai 80 (A)*  
 Dengan Catatan : *terlambat*

Batas Waktu : *2 hari* apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *27 Feb 2024*

Penguji:			
Ketua	Anggota	Anggota	Mahasiswa,
Dr. MS Eko Prasetyo, SH.,MH	Dr. Umar Husin, SH.,M.Hum	Dr. Diah Ratu Sari, SH.,MH	Citra P. Ayu

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =  $\frac{80 + 80 + 80}{3} = \frac{240}{3} = 80$

$\frac{\text{Nilai akhir masing-masing Penguji}}{\text{Jumlah Penguji}}$



Dipindai dengan CamScanner



**UNIVERSITAS NASIONAL**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022  
 Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 780271  
 Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)


**CATATAN PERBAIKAN**  
**UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF/SIDANG PROGRAM SARJANA**

**N a m a** : Citra Puspita Ayu  
**No. Pokok Mahasiswa** : 203300416027  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Fakultas** : Hukum  
**Judul Skripsi** : Analisis Yuridis Tentang Dakwaan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pencurian


**Uraian Perbaikan:**

- Partogas terhadap permasalahan yg menyangkut keluarga di Jakarta
- penulisan teori di perbaiki
- Referensi di perbaiki.

**Penguji:**  
**Ketua**

  
 Dr. MS Eko Prasetyo,SH.,MH

**Anggota**

  
 Dr. Umar Husin,SH.,M.Hum

Jakarta, 27 Feb 2024

**Anggota**

  
 Dr. Diah Ratu Sari,SH.,MH

 Dipindai dengan CamScanner